



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Alamat : Jl. RA Kartini No. 1 Telp. (0285) 4493224 Batang 51215

STANDAR PELAYANAN
PELATIHAN DASAR BAGI CPNS

- DASAR HUKUM :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honorer Kategori 1 dan/atau Kategori 2;
 4. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil.

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Persyaratan Administrasi: 1. SK CPNS; 2. Surat Perintah Mengikuti Pelatihan Dasar dari BKD; 3. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah.
2.	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Menginventarisir data CPNS; 2. Menyiapkan surat permohonan Fasililasi pengiriman CPNS ke lembaga pelatihan yang terakreditasi; 3. Menerima surat pemberitahuan perihal permohonan Fasililasi pengiriman calon peserta pelatihan dasar CPNS dan/atau Diklat Prajabatan CPNS dari Kab. Batang; 4. Mempersiapkan persyaratan administratif calon peserta Latsar CPNS dan/atau Diklat Prajabatan CPNS; 5. Pelaksanaan Latsar CPNS dan atau Diklat Prajabatan CPNS 6. Mendokumentasikan STTP Latsar CPNS dan atau Diklat Prajabatan CPNS

3.	Jangka waktu penyelesaian	Mekanisme waktu pelayanan sesuai rencana kegiatan penyelenggaraan Latsar CPNS dan/atau Diklat Prajabatan CPNS.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5	Produk layanan	STTP bagi alumni peserta Pelatihan Dasar CPNS dan/atau Diklat Prajabatan CPNS
6	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana-prasarana atau fasilitas yang mendukung proses pelayanan berjalan sesuai standar, antara lain: meja, kursi, lemari, komputer, printer, alat tulis kantor, telepon genggam, dan jaringan internet yang eksisting sudah ada.
7	Kompetensi Pelaksana	Dilaksanakan oleh petugas yang mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi tersebut dengan persyaratan yaitu memahami dan menguasai proses pengusulan calon peserta Pelatihan Dasar CPNS dan/atau Diklat Prajabatan CPNS sesuai ketentuan yang berlaku.
8	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan secara berjenjang sampai di tingkat pengawasan oleh Kepala Badan.
9	Jumlah Pelaksana	1 (satu) tim.
10	Jaminan Pelayanan	Pelayanan akan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan norma waktu yang telah ditetapkan.
11	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Kepastian dokumen
12	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan oleh atasan langsung secara periodik dan instansi penyelenggara pelatihan.

Batang, Januari 2024
 Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 Staf Ahli Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan



DWI RIYANTO, AP, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19760710 199602 1 004